

GUGATAN GANTI RUGI WADUK BENDO DESA NGINDENG KECAMATAN SAWOO KABUPATEN PONOROGO

*M. Ilham Tanzilullah, M.H.I. Maya Puspita Sari, Ahmad Amirudin, Boy Mustaqim
Abdullah, Azhar Alfian Rosadi*
Fakultas Syariah IAIN Ponorogo

ilham@iainponorogo.ac.id, maya.pus23@gmail.com, ahmadamirudin112@gmail.com,
boymustakhimabduloh@gmail.com, alfianrosid@gmail.com

Abstrak: Pembangunan infrastruktur, seperti Waduk Bendo di Kabupaten Ponorogo, seringkali menimbulkan dampak sosial-ekonomi yang signifikan bagi masyarakat terdampak. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap dampak dari pembangunan Waduk Bendo di Desa Ngindeng, Kecamatan Sawoo, Kabupaten Ponorogo, khususnya terkait relokasi pemukiman warga, kehilangan lahan pertanian, dan perubahan lingkungan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan melibatkan wawancara mendalam dengan berbagai pihak terkait, termasuk warga Desa Ngindeng, perwakilan pemerintah daerah, dan lembaga terkait. Selain itu, data juga dikumpulkan melalui studi dokumen, termasuk informasi tentang pembangunan waduk, kebijakan pemerintah mengenai ganti rugi, dan data sosial-ekonomi masyarakat setempat sebelum dan setelah pembangunan waduk. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa masyarakat Desa Ngindeng mengalami konsekuensi yang kompleks akibat pembangunan Waduk Bendo. Pemandangan paksa warga dari tempat tinggal mereka menyebabkan ketidakstabilan sosial dan ekonomi. Kehilangan lahan pertanian juga mempengaruhi mata pencaharian utama warga, sementara perubahan lingkungan berdampak pada keberlanjutan sumber daya alam. Meskipun pemerintah telah memberikan kompensasi dan ganti rugi, hasil penelitian menemukan bahwa masih terdapat ketidakpuasan dan perasaan tidak adil di kalangan warga terkait jumlah dan kualitas ganti rugi yang diberikan. Dalam penanganan gugatan ganti rugi, penelitian ini juga mengeksplorasi proses penyelesaian melalui mekanisme hukum dan upaya mediasi, serta mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi. Penelitian ini memiliki implikasi penting bagi pengambil kebijakan dalam proses perencanaan dan implementasi proyek infrastruktur. Temuan ini menyoroti perlunya pendekatan yang lebih inklusif dan partisipatif dalam melibatkan masyarakat terdampak dalam pengambilan keputusan pembangunan. Selain itu, diperlukan perhatian lebih pada penanganan gugatan ganti rugi secara adil dan transparan untuk mencapai kesepakatan yang berkelanjutan antara pihak-pihak yang terlibat.

Kata Kunci: *Waduk; Ganti Rugi; Pemerintah*

Abstract: Infrastructure developments, such as the Bendo Reservoir in Ponorogo Regency, often have significant socio-economic impacts on affected communities. This study aims to reveal the impact of the construction of the Bendo Reservoir in Ngindeng Village, Sawoo District, Ponorogo Regency, particularly regarding the relocation of residential areas, loss of agricultural land, and environmental changes. This study used a qualitative approach involving in-depth interviews with various stakeholders, including residents of Ngindeng Village, local government representatives and related institutions. In addition, data was also collected through document studies, including



information on the construction of the dam, government policies regarding compensation, and socio-economic data of the local community before and after the construction of the dam. The results of the study revealed that the people of Ngindeng Village experienced complex consequences as a result of the construction of the Bendo Reservoir. The forced displacement of residents from their homes causes social and economic instability. Loss of agricultural land also affects the people's main livelihood, while environmental changes have an impact on the sustainability of natural resources. Even though the government has provided compensation and compensation, the results of the study found that there were still dissatisfaction and feelings of injustice among the residents regarding the amount and quality of the compensation given. In handling compensation claims, this study also explores the settlement process through legal mechanisms and mediation efforts, as well as identifying the obstacles encountered. This research has important implications for policy makers in the process of planning and implementing infrastructure projects. These findings highlight the need for a more inclusive and participatory approach in involving affected communities in development decision-making. In addition, more attention is needed on handling compensation claims in a fair and transparent manner in order to reach a sustainable agreement between the parties involved.

Keywords: *Reservoir; Compensation; Government*

A. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kabupaten Ponorogo, yang terletak di provinsi Jawa Timur, memiliki berbagai masalah dalam pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA). Beberapa wilayah di Kabupaten Ponorogo, seperti Kecamatan Bungkal, Balong, Slahung, dan Sukorejo, sering mengalami banjir, sementara wilayah lain seperti Kecamatan Jambon, Jenangan, Badegan, Mlarak, dan Sawoo rawan mengalami kekeringan atau krisis air bersih. Kabupaten Ponorogo memiliki luas wilayah 1.371,78 km² dan terdiri dari 21 kecamatan, 279 desa, dan 26 kelurahan. Wilayah ini juga dikenal dengan julukan Kota Reog atau Bumi Reog karena daerah ini merupakan daerah asal dari kesenian Reog. Kabupaten Ponorogo memiliki banyak pondok pesantren dan terkenal dengan Pondok Modern Darussalam Gontor yang terletak di desa Gontor, kecamatan Mlarak. Kabupaten Ponorogo juga memiliki 14 sungai. Daerah-daerah ini berada di pegunungan tandus yang selalu menjadi langganan kekeringan.¹ Sehubungan dengan berbagai hal tersebut, diperlukan pengembangan sumber daya air di Wilayah Kabupaten Ponorogo yang layak dari sisi teknik, ekonomi dan sosial dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan, maka perlu direncanakan untuk membangun

¹ DLH Kabupaten Ponorogo, "Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2007," 2007, 146.

Bendungan Bendo yang terletak pada aliran Kali Keyang di Desa Ngindeng, Kecamatan Sawoo, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur.

Mayoritas masyarakat di pedesaan bekerja di bidang pertanian, namun mereka mengalami masalah dalam sistem pengelolaan sumber daya air. Lahan pertanian mengalami kekeringan pada musim kemarau dan tergenang air pada musim hujan, yang menyebabkan petani kehilangan pendapatan karena gagal panen. Selain itu, banyak rumah dan fasilitas umum yang terkena banjir. Pada tahun 2007, Kabupaten Ponorogo mengalami banjir dengan debit air yang cukup besar, hampir seluruh kecamatan di Ponorogo terendam banjir termasuk wilayah perkotaan. Bencana tersebut disebabkan oleh debit air yang jatuh pada musim hujan yang melebihi daya tampung sungai Keyang dan Ngindeng. Hal ini mengakibatkan air yang tidak dapat ditampung meluap dan meluber di daerah perpotongan kedua sungai tersebut. Masalah ini dapat diatasi dengan pengelolaan sumber daya air yang baik, seperti konservasi sumber daya air dan pendayagunaan sumber daya air secara optimal.² Dari pengalaman tersebut maka sumber daya air yang cermat diperlukan untuk mencapai hasil yang optimal. Pemerintah Daerah Ponorogo melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jendral Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo berupaya memberikan solusi mengatasi permasalahan banjir dan kekeringan melalui pembangunan bendungan Bendo, Sawoo, Ponorogo.”³

“Waduk Bendo merupakan salah satu bendungan yang sudah diusulkan dalam Rencana Induk Proyek Pengembangan Wilayah Sungai Bengawan Solo pada tahun 1974. Namun realitanya proyek pembangunan bendungan di mulai pada tahun 2013. Pembangunan Waduk Bendo dalam proses pembuatannya berjalan tidak sesuai target awal yang direncanakan. Masalah dan kendala menyebabkan pembangunan waduk menjadi lambat. Penghambatnya adalah akibat dari lambatnya pemindahan atau relokasi penduduk yang daerahnya terkena dampak pembangunan waduk. Pembangunan Waduk Bendo di Kabupaten Ponorogo berada di Desa Ngindeng, Kecamatan Sawoo, Kabupaten Ponorogo.”⁴

² Roestam Sjarief, “Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air,” *Sigap Membangun Negeri*, 2002, 53.

³ Setyo Anang Wibowo, “Persepsi dan Karakteristik Sosial Ekonomi Masyarakat Area Terdampak Pembangunan Waduk di Dusun Bendo Desa Ngindeng Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo” Volume 05 Nomor IV, dalam *Jurnal Mahasiwa Universitas Negeri Surabaya*, Surabaya: Univertas Negeri Surabaya, 2017, hal. 22.

⁴ Kirana Sasqia Pratiwi, “Konflik Dalam Pembangunan Waduk Bendo Di Desa Ngindeng Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo” (Universitas Muhammadiyah Ponorogo, 2020), http://repository.radenintan.ac.id/11375/1/PERPUS_PUSAT.pdf%0Ahttp://business-law.binus.ac.id/2015/10/08/pariwisata-syariah/%0Ahttps://www.ptonline.com/articles/how-to-get-better-mfi-results%0Ahttps://journal.uir.ac.id/index.php/kiat/article/view/8839.



Waduk ini dibangun dengan tujuan untuk mengembangkan sumber air guna memenuhi kebutuhan bahan hidup masyarakat, yang kemudian dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mengatasi kekurangan air irigasi atau untuk keperluan lainnya. Waduk tersebut berfungsi sebagai penyimpanan dan penampungan air yang kemudian dapat digunakan selama musim kemarau. Seperti penyediaan air irigasi untuk mengatasi kekurangan air irigasi yang merupakan sumber utama pertanian berkelanjutan yang menjadi mata pencaharian utama masyarakat Ponorogo. Pembangunan waduk juga dimaksudkan untuk melayani industri pengendalian banjir dan pariwisata pada masa pemerintahan Ponorogo. Waduk Bendo harus menjadi waduk multiguna untuk berbagai keperluan. Kegunaan waduk-waduk ini adalah sebagai tempat penampungan air, sehingga dengan adanya danau ini dimungkinkan untuk mengatasi kebutuhan air irigasi pada musim kemarau, serta mengendalikan banjir di daerah tersebut pada saat musim hujan, jika di daerah tersebut ada air permukaan, maka air tersebut harus dimanfaatkan dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan umat manusia.”⁵

Selanjutnya apabila terdapat kelebihan air akan disalurkan ke bendungan Jati melalui sungai Keyang. Dengan dibangunnya waduk Bendo maka dapat meningkatkan suplai air irigasi yang nantinya akan meningkatkan hasil produksi tanam serta diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan perekonomian masyarakat sekitar. Untuk mengetahui apakah bendungan Bendo dapat meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar, maka di perlukan analisa ekonomi dan analisa simulasi tampungan waduk yang nantinya akan memberikan suplai air untuk irigasi Desa Bendo Kabupaten Ponorogo, simulasi tampungan waduk ini dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan waduk Bendo dalam menyuplai kebutuhan air.⁶

Dengan meningkatnya lahan pertanian yang akan dialiri air diharapkan terjadi peningkatan kesejahteraan terhadap petani, mengingat 70% masyarakat Kabupaten Ponorogo merupakan petani, maka dengan dibangunnya bendungan Bendo merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Selain meningkatkan kesejahteraan petani, hasil panen setelah dibangunnya bendungan diharapkan dapat menjadi lumbung cadangan pangan nasional, sehingga Kabupaten Ponorogo dapat menjadi salah satu upaya untuk

⁵ Kirana Sasqia Pratiwi, “Konflik dalam Pembangunan Waduk Bendo di Desa Ngindeng Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo”, dalam Jurnal Repository Muhammadiyah University of Ponorogo, Ponorogo: Universitas Muhammadiyah, 2020, hal. 1.

⁶ Anang Setyo Wibowo, “Persepsi Dan Karakteristik Sosial Ekonomi Masyarakat Area Terdampak Pembangunan Waduk Di Dusun Bendo Ngindeng Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo,” *Swara Bhumi* 05, no. 4 (2017): 22-30.

memperkuat ketahanan pangan nasional, seperti upaya yang sedang dilakukan kementerian PUPR dalam mendukung ketahanan pangan nasional dengan membangun berbagai fasilitas penunjang serta pemanfaatan sumberdaya air diberbagai daerah di Indonesia, salah satunya yaitu bendungan Bendo Kabupaten Ponorogo.⁷

“Desa Ngindeng, tepatnya Desa Bendo, merupakan kawasan yang terkena dampak langsung pembangunan Waduk Bendo. Dari pembangunan Waduk Bendo, masyarakat akan melakukan relokasi di areal yang akan dibangun Waduk. Danau Bendo direncanakan akan mngaliri 7.800 hektar sawah. Selain itu juga merupakan sumber air baku atau air minum dengan debit 7.900 liter per detik. Air dari reservoir juga dapat digunakan untuk menghasilkan listrik. Pengisian atau penyimpanan awal sebagai syarat penyelesaian proyek waduk dilakukan pada 31 Juli 2021. Penyimpanan awal air dari bendungan memakan waktu kurang lebih tiga bulan.⁸

Namun relokasi tidak berjalan sesuai rencana awal pembangunan. Dalam Pembangunan Waduk Bendo mengalami masalah dan keterbatasan yang memperlambat pembangunan waduk. Hambatan tersebut diakibatkan oleh lambatnya pergerakan atau relokasi penduduk yang wilayahnya terkena dampak pembangunan waduk sehingga menimbulkan konflik antara pemerintah Desa dengan masyarakat.” “Konflik di masyarakat tersebut menimbulkan protes dari beberapa warga di Bendo. Protes tersebut demgam menyampaikan sejumlah keluhan dari masyarakat yang terkena dampak pembangunan. Salah satu protes masyarakat didorong karena ganti rugi tidak sepadan dengan keinginan masyarakat terdampak dan antara lahan satu dengan lahan yang lain ganti ruginya juga tidak sama. Selain itu, relokasi lahan yang baru diyakini masyarakat tidak cocok untuk lahan yang sebelumnya digarap pada lahan yang dialihkan menjadi waduk Bendo. Dari latar belakang tersebut penelitian ini difokuskan pada beberapa rumusan masalah, yakni, pertama, Kapan Gugatan Ganti Rugi Waduk Bendo tersebut masuk sampai Pengadilan?, kedua, Siapakah yang mengajukan Gugatan Ganti Rugi Waduk Bendo tersebut?, dan ketiga, Mengapa Gugatan Ganti Rugi Waduk Bendo tersebut terjadi?

B. METODE

Lokasi penelitian berada di wilayah desa Ngindeng, Kecamatan Sawoo, pemerintah Ponorogo. Alasan dipilihnya sebagai lokasi penelitian adalah karena

⁷ Paksi Pamekas, Suselo Utoyo, dan Suhariyanto, “Analisa Kelayakan Ekonomi Pada Proyek Pembangunan Bendungan Bendo Kabupaten Ponorogo”, dalam Jurnal Online Skripsi Vol. 3 No. 1, Malang, 2022, hlm. 103

⁸ Heppy Maharani, “Tinjauan Masalah Terhadap Implementasi Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Pada Ganti Rugi Pengadaan Tanah Waduk Bendo, Sawoo, Ponorogo” (IAIN Ponorogo, 2020).



ingin mengetahui secara mendalam konflik yang terjadi selama pembangunan waduk Bendo. Ada beberapa cara untuk mengumpulkan data. Menurut Sugiyono, salah satunya adalah metode penelitian. Dengan metode penelitian, penulis bermaksud mengumpulkan data dan mengamati secara dekat beberapa aspek yang berkaitan erat dengan masalah yang diteliti untuk mendapatkan data guna mendukung penyusunan laporan penelitian. Metodologi penelitian dirancang melalui tahapan penelitian dimulai dengan variabel operasional, penentuan jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan diakhiri dengan desain analisis data dan pengendalian, uji hipotesis. Metode kualitatif disebut metode artistic karena proses penelitian adalah menafsirkan data yang ditemukan di lapangan, bersifat studi literature sebagai objek yang dikaji.⁹

Data dan Sumber Data yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya¹⁰: pertama, Tentang ganti kerugian, prosedur pelaksanaan ganti kerugian pembangunan waduk bendo dengan sumber warga terdampak pembangunan Waduk Bendo, PT DASS dan Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo. Kedua, Tentang penerapan serta pemberlakuan undang-undang terhadap ganti kerugian. Sedangkan untuk Sumber data primernya adalah semua data yang diperoleh dari wawancara dengan Bagian Hukum Pemerintah Daerah yang saat itu menangani kasus gugatan ganti rugi Waduk Bendo. Kemudian sumber data sekunder yaitu data-data yang diperoleh dari buku-buku literatur serta karya-karya ilmiah yang berhubungan dengan masalah ganti rugi Waduk Bendo. Teknik pengumpulan data penelitian ini dengan menggunakan wawancara.

C. PENGERTIAN WADUK, GANTI RUGI, DAN PEMERINTAHAN

1. Pengertian Waduk

Waduk adalah kolam penyimpanan pasokan air besar untuk memenuhi kebutuhan yang berbeda atau mengatur distribusi air. Menurut Krisanti waduk adalah tempat yang digunakan untuk menyimpan air, umumnya waduk terbentuk dari rawa-rawa atau sungai dengan kegunaan tertentu. Jika dipahami sebagai suatu benda, reservoir adalah suatu komponen khusus yang terdapat dalam suatu volumetrik air yang mengandung berbagai bentuk kehidupan. Notohadiprawiro mengemukakan bahwa waduk merupakan tempat yang berguna di bumi untuk menyimpan air hujan pada saat musim hujan sehingga dapat digunakan pada saat air langka. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37

⁹ Hengki Wijaya, *Metode-Metode Penelitian dalam Penulisan Jurnal Ilmiah Elektronik*, Makassar: Sekolah Tinggi Filsafat Jaffray Makassar, 2019, hal. 23.

¹⁰ Heppy Maharani, *Tinjauan Masalah Terhadap Implementasi Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Pada Ganti Rugi Pengadaan Tanah Waduk Bendo*, Sawoo, Ponorogo, Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2020, hal. 14.

Tahun 2010 tentang Bendungan dijelaskan bahwa bendungan adalah suatu bangunan yang berupa tanggul tanah, tanggul batuan, beton dan/atau pasangan bata yang dibangun untuk menampung dan menyimpan air, yang dapat juga dibangun untuk menampung dan menyimpan limbah (sedimen), atau untuk menyimpan lumpur untuk membentuk reservoir. Beberapa indikator untuk menilai kinerja reservoir dapat meliputi keandalan, ketahanan dan kerentanan.¹¹

Waduk memiliki ciri-ciri fisik seperti slope yang curam dan landai, serta kedalaman berkisar antara 30-100 meter. Sumber air utama waduk berasal dari aliran permukaan seperti sungai ditambah air hujan. Waduk disebut sebagai danau buatan sehingga memiliki struktur komunitas hewan dan tumbuhan sesuai dengan kedalaman dan jarak dari tepi. Karakteristik waduk berbeda dari sungai asalnya yang dibendung baik dari segi fisik, kimia maupun biologis. Selain itu, kedalaman dan jarak dari tepi waduk dibagi menjadi tiga daerah, yakni: Daerah litoral, Daerah litoral merupakan daerah yang dangkal dan berada di tepi sehingga cahaya matahari dapat menembus sampai dengan dasar. Daerah ini didominasi oleh tumbuhan-tumbuhan yang daunnya mencuat ke atas atau biasa disebut tumbuhan riparian. Selain itu, daerah litoral biasanya didominasi oleh hewan-hewan tingkat tinggi seperti ikan, reptilia, amphibia serta beberapa mamalia yang sedang mencari makan di dekat danau. Daerah limnetik, Daerah limnetik merupakan daerah yang berada di tengah serta jauh dari tepi tetapi masih dapat ditembus oleh cahaya matahari. Daerah limnetik terdapat banyak plankton baik fitoplankton maupun zooplankton. Keberadaan zooplankton ini dipengaruhi oleh adanya fitoplankton, karena merupakan makanan dari zooplankton. Daerah Profundal, Daerah profundal merupakan daerah yang dalam sehingga matahari tidak dapat menembus daerah tersebut. Daerah ini didominasi oleh hewan tingkat rendah seperti mikroba dan organisme lain yang menggunakan oksigen untuk respirasi seluler setelah proses dekomposisi zat organik yang jatuh dari daerah limnetik.¹²

2. Pengertian Ganti Rugi

Menurut kamus umum bahasa Indonesia, pengertian ganti rugi adalah uang untuk memperbaiki kerusakan orang. Sedangkan dalam pasal 1 ayat 22 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP "Ganti kerugian adalah hak seorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutanannya yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan

¹¹ Cahaya Santoso Samosir, dkk. "Optimasi Pola Operasi Waduk Untuk Memenuhi Kebutuhan energi Pembangkit Listrik Tenaga Air (Studi Kasus Waduk Wonogiri)" dalam Jurnal Pengairan Teknik Pengairan, Malang: Universitas Barawijaya, 2011, hal. 111.

¹² Muhammad Nizar Fauzi, "Penggunaan Indeks Biotik Fitoplankton Untuk Monitoring Kualitas Air Di Waduk Wonorejo Kabupaten Tulungagung Jawa Timur" (Universitas Brawijaya, 2018), <https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf>.



yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini".¹³

Masalah ganti rugi merupakan hal terpenting dalam proses pembebasan lahan. Kompensasi adalah pemberian ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh pemegang hak pakai hasil selama peralihan hak tersebut. Pasal 1 Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum,¹⁴ memberikan kompensasi yang layak dan adil kepada pemegang hak selama proses pengadaan tanah. Penetapan tingkat ganti rugi untuk setiap bidang tanah dilakukan oleh ketua badan pelaksana pasar tanah berdasarkan hasil penilaian ahli atau ahli masyarakat. Ganti kerugian diberikan kepada pihak yang berhak berdasarkan hasil penilaian yang ditetapkan dalam musyawarah untuk menentukan besarnya ganti rugi dan/atau putusan Pengadilan Negeri/Mahkamah Agung.¹⁵ Ganti rugi dalam pengadaan tanah atau pembebasan tanah umumnya memiliki 2 (dua) jenis, yang pertama adalah pembebasan tanah untuk kepentingan pemerintah yang terdiri dari kepentingan umum dan yang kedua yaitu untuk kepentingan swasta yang terdiri dari kepentingan komersial dan non komersial (sosial)."¹⁶

3. Pemerintah

Pemerintahan adalah suatu organisasi atau wadah orang yang memiliki kekuasaan dan lembaga yang mengurus masalah kenegaraan dan kesejahteraan rakyat dan negara. Pemerintahan meliputi kegiatan badan-badan publik yang meliputi kegiatan legislatif, eksekutif dan yudikatif dalam usaha mencapai tujuan negara. Pemerintahan dalam arti sempit hanya meliputi kekuasaan eksekutif, sedangkan dalam arti luas juga diartikan sebagai segala urusan yang dilakukan oleh Negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya dan kepentingan Negara sendiri. Pemerintahan juga melibatkan pembagian dalam pekerjaan kekuasaan dan tanggung jawab komunikasi serta pendelegasian kekuasaan pada setiap pejabat agar dapat melaksanakan tugas sebaik-baiknya. Selain itu,

¹³ Pemerintah Indonesia, "Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) No. 8 Tahun 1981," *Kuhap*, 1981, 871.

¹⁴ *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012*, 2012.

¹⁵ Rahayu Subekti, "Kebijakan Pemberian Ganti Kerugian dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum" dalam *Jurnal Hukum Volume 5 No.2* Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2016, hal.12.

¹⁶ Bernhard Limbong, *Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*, CV Rafi Maju Mandiri, Jakarta, 2011, h.129.

penguatan atau mempertajam tugas dan fungsi juga merupakan salah satu prinsip pokok dalam setiap organisasi pemerintah.¹⁷

Ada beberapa definisi mengenai sistem pemerintahan. Sama halnya, terdapat bermacam-macam jenis pemerintahan di dunia. Sebagai contoh: Republik, Monarki / Kerajaan, Persemakmuran (*Commonwealth*). Dari bentuk-bentuk utama tersebut, terdapat beragam cabang, seperti: Monarki Konstitusional, Demokrasi, dan Monarki Absolut / Mutlak. Menurut R. Mac Iver, pemerintah adalah organisasi orang-orang yang berkuasa, sedemikian rupa sehingga rakyat dapat diperintah. Bahkan, dia juga melihat pemerintah sebagai perusahaan yang lebih besar dari semua perusahaan manusia yang ada. Sedangkan menurut Samuel E Ward Finer, pemerintah harus mempunyai kegiatan yang terus menerus (proses) yang berkesinambungan, wilayah negara tempat kegiatan itu berlangsung (negara), arah pejabat teritorial (misi). dan metode, cara dan sistem (manner, metode dan sistem) pemerintahan terhadap rakyat.

Tujuan utama dibentuknya suatu pemerintahan adalah untuk memelihara suatu sistem yang tertib di mana rakyat dapat hidup secara wajar. Pemerintah didirikan bukan untuk melayani dirinya sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat, menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kapasitas dan kreativitasnya untuk mencapai kemajuan bersama. Menurut Rasyid pemerintahan berasal dari kata "perintah" yang setelah ditambah awalan "pe" menjadi kata "pemerintah" dan ketika mendapat akhiran "an" menjadi kata "pemerintahan", dalam hal ini beda antara "pemerintah" dengan "pemerintahan" adalah karena pemerintah merupakan badan atau organisasi yang bersangkutan, sedangkan pemerintahan berarti perihal ataupun hal ikhwal pemerintahan itu sendiri.¹⁸

D. PEMBAHASAN

1. Deskripsi Kasus

Gugatan tersebut masuk Pengadilan tertanggal 1 April 2021. Sebelum melakukan pembangunan ada pembebasan lahan terlebih dahulu. Disini Pemerintah Daerah Ponorogo sebagai pemilik wilayah dan penduduk dari beberapa kecamatan sebagai pemilik lahan. Sebelum melakukan pembangunan *Waduk Bendo* maka terjadi negosiasi terlebih dahulu antara Pemerintah Daerah Ponorogo dengan PT DASS (Daerah Aliran Sungai Solo) sebagai pelaksana dari pembangunan *Waduk* tersebut.

Hasil dari negosiasi tersebut adalah Pemerintah Daerah memberikan izin atas terbangunnya *Waduk Bendo* dengan syarat tidak menyengsarakan Masyarakat sekitar. Dengan demikian maka setiap rumah warga dan toko yang terdampak

¹⁷ "Naskah Akademik RUU Hubungan Kewenangan Pemerintah Pusat Dan Daerah," n.d.

¹⁸ H. Abdul, Konsep Ilmu Pemerintahan, Riau: Universitas Islam Riau, 2017.



akan dikasih ganti rugi oleh PT DASS (Daerah Aliran Sungai Solo) yang mengerjakan atau yang mempunyai proyek tersebut. Sebelum melakukan transaksi ganti rugi maka PT DASS mencocokkan harga tanah tersebut sesuai dengan *Appraisal I* (patokan harga tanah) sesuai yang ada di Desa tersebut.

Dari sekian banyak orang yang terdampak hanya ada 2 orang yang mengajukan gugatan permohonan karena harga yang diberikan kepada pemilik tanah tersebut dirasa kurang. Kedua orang itu adalah Edi Jarwanto dan Agung Margo yang berasal dari Desa Ngindeng, Kecamatan Sawoo. Mereka menggugat kepada Bupati Ponorogo, Dinas PU dan PT DASS. Kedua orang tersebut menggugat dikarenakan harga yang diberikan PT DASS menurutnya kurang sesuai dengan lokasi tanah miliknya. Dengan berjalannya waktu dan sidang juga telah dilakukan selama kurang lebih satu minggu maka hasil dari sidang tersebut dimenangkan oleh Pihak Pemerintah Daerah, dengan alasan karena semua telah dilakukan kesepakatan dan juga sudah diberikan ganti rugi sesuai dengan kesepakatan awal maka pihak Pengadilan Negeri Ponorogo tidak dapat mengabulkan permohonan pihak penggugat. Walaupun demikian dengan raut muka yang murung dan kekecewaan mereka harus tetap menerimanya dan juga tidak ada *banding* setelahnya. Dengan ini maka kasus ganti rugi *Waduk Bendo* telah selesai. Pembangunan tetap dilanjutkan sesuai dengan apa yang telah direncanakan oleh PT DASS.¹⁹

2. Analisis Kasus

a) Proses pembangunan Waduk Bendo dan Hambatannya

Waduk Bendo adalah waduk yang terletak di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, Indonesia. Waduk ini dibangun dengan membendung Sungai Keyang di Desa Ngindeng, Kecamatan Sawoo. Waduk ini memiliki kapasitas tampung 43 juta meter kubik dan luas genangan 170 hektare. Pembangunan bendungan waduk ini dibangun tahun 2013 hingga awal Tahun 2021. Waduk ini memiliki fungsi utama untuk sarana irigasi dan pembangkit listrik tenaga air (PLTA). Selain itu juga berfungsi sebagai sarana budidaya perikanan air tawar, sarana olahraga air, sarana rekreasi, dan lain sebagainya. Waduk Bendo difungsikan sebagai pusat pengairan untuk mengairi daerah irigasi (DI) seluas 7800 hektar di Kabupaten Ponorogo dan Kabupaten Madiun. Selain itu, waduk ini juga bermanfaat sebagai pengendali banjir 290 meter kubik/detik, penyedia air baku

¹⁹ Wawancara dengan Indra Aji Saputra, Gugatan Ganti Rugi Waduk Bendo Desa Ngindeng Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo, Hari 27 Juli 2022, Bertempat di Bagian Hukum Sekretaris Daerah Kabupaten Ponorogo

sebesar 370 liter/detik, dan pembangkit tenaga listrik sebesar 1,56 mW. Waduk Bendo diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada 7 September 2021.²⁰

Waduk Bendo di Desa Ngindeng Kabupaten Ponorogo telah dilakukan, pada dasar sungai sebagai sumber air, karena menjadi sarana yang sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar sungai. Latar belakang pembangunan waduk bendo, dilatarbelakangi terjadinya banjir di daerah aliran sungai (DAS) Ngindeng pada musim hujan dan kekeringan pada musim kemarau. Maka menunjukkan bahwa pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya air di daerah aliran sungai (DAS) tersebut belum optimal.

Waduk Bendo yang terletak di Dusun Bendo, Desa Ngindeng, Kecamatan Sawoo, Kabupaten Ponorogo, dibangun oleh kontraktor PT Wijaya Karya, PT Hutama Karya dan PT Nindya Karya (KSO), akhirnya selesai pada awal tahun 2021 dengan total biaya pembangunan. mencapai Rp 1,1 triliun. Waduk Bendo merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (NSP) untuk meningkatkan kapasitas tampungan air guna menjaga keberlanjutan penyediaan air irigasi untuk persawahan. Keberadaan bendungan ini juga memiliki potensi air baku, energi, pengendalian banjir dan pariwisata yang akan mengembangkan ekonomi masyarakat. Danau Bendo diharapkan memiliki keunggulan mampu memenuhi kebutuhan irigasi seluas 7.800 hektar, menyediakan air baku sebesar 370 liter per detik dan mampu mereduksi banjir dari 420 m³/s menjadi 290 m³/s.”

Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Menteri Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko meresmikan penyelesaian pembangunan Bendungan Bendo di Desa Ngindeng, Kecamatan Sawoo, Kabupaten Ponorogo pada Selasa, 7 September 2021. Bendungan Bendo merupakan bendungan ketujuh yang diresmikan pada 2021 setelah Bendungan Tukul-Jawa Timur, Bendungan Tapin-Kalimantan Selatan, Bendungan Napun Gete-NTT, Bendungan Sindang Heula-Banten, Bendungan Kuningan-Jawa Barat. dan Bendungan Jawa Barat Way Sekampung-Lampung. Turut hadir dalam acara tersebut Chairman dan CEO PT Hutama Karya Budi Harto, Chairman dan CEO PT Nindya Karya Haedar A Karim, Presiden dan CEO PT Wijaya Karya Agung Budi Waskito, Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR Jarot Widyoko, pakar anggota staf Menteri PUPR Teknologi, Perindustrian dan Lingkungan Hidup. Endra S. Atmawidjaja, Direktur Bendungan dan Danau, Direktorat Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Airlangga Mardjono, Direktur Balai Besar Wilayah

²⁰ Wibowo, “Persepsi Dan Karakteristik Sosial Ekonomi Masyarakat Area Terdampak Pembangunan Waduk Di Dusun Bendo Ngindeng Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo.”



Sungai (BBWS) Bengawan Solo Agus Rudyanto, dan Direktur Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Jawa-Bali Utara.

Ada beberapa hambatan yang terjadi saat pembangunan Waduk Bendo itu sendiri. Salah satunya hambatan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Ponorogo dalam melakukan pembebasan hak milik atas tanah untuk pembangunan Waduk Bendo yakni:²¹

1) Faktor Internal

(a) Anggaran, Anggaran dana merupakan penghambat utama dalam proses pembebasan tanah pembangunan Waduk Bendo. Seperti yang diketahui bahwa dana untuk melakukan pembangunan Waduk Bendo sebesar Rp 651 miliar yang diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan dana untuk biaya pekerjaan sebesar Rp 26 miliar. Dana yang banyak tidaklah mudah untuk dicairkan, namun harus melalui beberapa proses yang harus dilewati.

(b) Sumber Daya Manusia, Hambatan dalam sumber daya manusia adalah sumber daya manusia dari Pemerintah Kabupaten Ponorogo dalam hal pemberian sosialisasi kepada masyarakat desa Ngindeng tentang pembangunan Waduk Bendo. Dalam proses sosialisasi pembangunan Waduk Bendo masyarakat belum mengetahui tentang pentingnya mengikuti sosialisasi dan pentingnya memahami proses pembebasan tanah, sehingga Pemerintah Kabupaten Ponorogo harus ekstra dalam menyampaikan sosialisasi maupun proses pembebasan tanah kepada masyarakat Desa Ngindeng Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo.

2) Faktor Eksternal

Faktor eksternal yang menjadi hambatan Pemerintah Kabupaten Ponorogo dalam melakukan pembebasan hak milik atas tanah adalah saat proses musyawarah mengenai ganti kerugian sempat terjadi perbedaan pendapat antara masyarakat dengan pemerintah Kabupaten Ponorogo. Selain itu, saat dilakukan penggusuran rumah atau perataan tanah terdapat masyarakat yang enggan pindah sehingga terjadi kericuhan antara petugas dengan masyarakat. Penggusuran rumah ini dilakukan setelah masyarakat menerima ganti rugi pembebasan tanah.

b) Faktor Yang Melatarbelakangi Konflik Masyarakat Sampai Ke Pengadilan Negeri

²¹ Minati Dewi dan Puji Wulandari, "Upaya Pemerintah Kabupaten Ponorogo dalam Pembebasan Hak Atas Tanah untuk Pembangunan Waduk Bendo", dalam Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum Vol. 8 No. 4, Yogyakarta, 2019, hlm. 381-382

Dalam proses pembangunan Waduk Bendo pada awal tahun 2020 sampai diajukan ke Pengadilan, yang pokok permasalahannya yakni Gugatan Ganti Rugi dari 2 orang masyarakat yang terdampak dari adanya pembangunan Waduk Bendo ini. Dari permasalahan/kasus tersebut dapat dianalisis bahwa sebagian besar masyarakat terdampak menyetujui dengan adanya pembangunan Waduk Bendo dan sebagian masyarakat lainnya menyetujui akan tetapi meminta ganti rugi lebih banyak. Pemerintah meminimalisir adanya protes dikemudian hari dari masyarakat dengan mengadakan musyawarah bersama pada awal wacana akan dibangunnya Waduk Bendo.

Musyawarah tersebut dilaksanakan dengan pembahasan biaya ganti rugi masyarakat yang terdampak pembangunan tersebut. Musyawarah tersebut dihadiri dari berbagai pihak yaitu masyarakat-masyarakat yang terdampak, pemerintah Kabupaten Ponorogo, dan PT DASS selaku pihak yang akan mengerjakan proyek pembangunan Waduk Bendo. Dalam musyawarah tersebut memakan waktu yang cukup lama dikarenakan perselisihan antara masyarakat dengan PT DASS terkait besaran biaya ganti rugi yang akan didapat, setelah melalui proses tawar menawar antara kedua pihak maka terjadilah kesepakatan yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak.

Saat itu kedua belah pihak merasa tidak dirugikan sama sekali dan mereka saling diuntungkan, sehingga pembangunan waduk bisa berjalan. Selang beberapa waktu maka dimulailah pembangunan *Waduk Bendo* tersebut. Masyarakat yang terdampak selain diberi biaya ganti rugi mereka juga dibangun rumah sebagai ganti dari rumah mereka yang digusur untuk pembangunan. Akan tetapi, ditengah-tengah pengerjaan pembangunan *Waduk Bendo* ada 2 orang yang merasa bahwa dirinya dirugikan dalam kesepakatan awal terkait ganti rugi, dikarenakan menurut mereka biaya ganti rugi yang diberikan tidaklah sama dengan biaya ganti rugi masyarakat lain yang terdampak juga.

Diawal kesepakatan dijelaskan oleh pihak PT DASS bahwa besaran biaya ganti rugi yang diterima oleh masyarakat terdampak didasarkan pada letak dan ukuran rumah/lahan/tanah yang mereka miliki dan pada saat perjanjian masyarakat terdampak setuju akan hal itu. Akan tetapi, pada pertengahan pembangunan kedua orang tersebut merasa bahwa ganti rugi yang mereka terima kurang dan tidak sama dengan masyarakat lain sehingga kedua orang tersebut mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri agar nantinya mereka dapat ganti rugi yang sama besarnya dengan masyarakat terdampak lainnya. Gugatan tersebut kemudian masuk ke Pengadilan Negeri tertanggal 1 April 2021.

Persidangan pun dilakukan dengan penggugat kedua masyarakat terdampak tadi dan tergugat yaitu dari pihak Bupati, PT DASS dan Dinas PU.



Persidangan ini termasuk persidangan perdata akan tetapi termasuk persidangan permohonan dimana sidang permohonan hanyalah berjalan satu minggu tidak lebih dari satu minggu sehingga persidangan dilakukan setiap hari. Dari pihak Bupati sendiri diwakili oleh Bagian Hukum Pemerintah Daerah. Hasil persidangan akhir diumumkan bahwa pihak tergugat tidak perlu membayar/ memberi tambahan terkait biaya ganti rugi tersebut dan hanya diwajibkan memberi biaya ganti rugi sesuai dengan kesepakatan awal. Akhirnya mau tidak mau kedua belah pihak penggugat menerima hasil akhir putusan sidang.

Apabila dianalisis menurut Undang-Undang no. 2 tahun 2012 Bagian 2 tentang Pengadaan Tanah, bahwa untuk tujuan kepentingan dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip berikut:"

- 1) Umat manusia
- 2) Keadilan
- 3) Kemanfaatan
- 4) Pasti
- 5) Keterbukaan
- 6) Kesepakatan
- 7) Keikutsertaan
- 8) Kesejahteraan
- 9) Keberlanjutan
- 10) Keselarasan

"Berdasarkan asas-asas undang-undang tersebut dapat disimpulkan bahwa pengadaan tanah harus didasarkan pada asas-asas tersebut agar semua masyarakat yang terkena pengadaan tanah untuk kepentingan umum dapat merasakan manfaatnya. Namun menurut Boedi Harsono, dalam konsepsi hukum pertanahan nasional maka lebih khusus lagi dalam asas-asas hukum pengadaan tanah, paling tidak ada enam asas hukum yang harus diperhatikan dalam pengadaan tanah, yaitu:"

- 1) Penguasaan dan penggunaan tanah siapa dan untuk tujuan apa harus berdasarkan haknya."
- 2) Semua hak atas tanah timbul secara langsung atau tidak langsung dari hak nasional."
- 3) Cara memperoleh tanah dari seseorang harus sesuai kesepakatan para pihak dan menurut peraturan yang berlaku. Tegasnya, dalam keadaan normal, pemilik tanah tidak boleh dipaksa untuk menyerahkan tanahnya."
- 4) Di bawah paksaan, jika musyawarah tidak dapat menghasilkan kesepakatan, demi kepentingan umum, penguasa (dalam hal ini Presiden

Republik Indonesia) diberi wewenang oleh undang-undang untuk menyita dengan kekuatan darat yang diperlukan, tanpa persetujuan dari pemilik tanah, melalui pencabutan hak.”

- 5) Dalam hal pengambilalihan tanah atas dasar kesepakatan, serta dalam hal pengambilalihan, penerima pengalihan berhak atas kompensasi yang memadai, dalam bentuk tunai, sarana dan/atau tanah lainnya. sebagai imbalannya, sehingga kondisi ekonomi dan sosial tidak hulu.”
- 6) Masyarakat yang diminta menyerahkan tanahnya untuk proyek pembangunan berhak atas perlindungan rezim pamong praja dan aparat sipil desa.²²”

“Hal ini dapat dilihat dengan jelas dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012 tentang pengadaan tanah untuk pembangunan untuk kepentingan umum, pasal 2 huruf b dan pasal 2 huruf d. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, Pasal 2 huruf b, disebutkan bahwa “orang yang berhak” dalam proses pemulihan tanah harus dijamin ganti rugi yang layak guna memperoleh kesempatan hidup yang lebih baik. Sementara itu, dalam Tafsir UU No. 2 tahun 2012, Pasal 2 huruf d disebutkan bahwa pemegang hak harus diberi ganti rugi sebagaimana mestinya. Kedua penegasan ini merupakan ekspresi nyata dari “asas keadilan” dan “asas kepastian”. Yang diklasifikasikan sebagai pemegang hak antara lain: pemegang hak atas tanah, pemegang hak pengelolaan, nadzir, pemilik tanah adat lama, masyarakat hukum adat, pihak pengendali pusat nyata, pemilik tanah dasar dan/atau pemilik bangunan, pabrik atau tanah. hal-hal lain yang berhubungan dengan tanah.”

“Tanah sebagai modal dalam pembangunan semakin meningkat sehubungan dengan semakin meningkatnya kegiatan pembangunan. Sebagaimana diketahui bahwa pembangunan dilakukan baik dikota maupun didesa tentulah banyak memerlukan tersedianya tanah untuk pembangunan yang memberikan peluang terjadinya pembebasan tanah baik untuk kepentingan negara atau kepentingan umum. pembebasan tanah dilakukan dikarenakan tanah negara yang tersedia sudah tidak memadai sehingga negara melakukan pembebasan tanah. Pembebasan tanah merupakan proses membebaskan tanah yang dikuasai pemegang hak dengan cara memberikan ganti rugi.

“Dan dari pihak PT DASS dan Pemerintah sudah melakukan musawarah dengan masyarakat terdampak diawal untuk memenuhi syarat dari UU No. 2 tahun 2012 Pasal 2 terkait pengadaan tanah. Pihak PT DASS memberikan kompensasi berdasarkan Pasal 36. Kompensasi dapat diberikan dalam bentuk:”

- a. “Uang Tunai”
- b. “Tanah Alternatif”

²² Oloan Sitorus, dkk, Pelepasan atau Pemindehan Hak sebagai Cara Pengadaan Tanah, Jakarta: CV Dasamedia Utama, 1995, hal. 28.



- c. "Pemukiman Kembali"
- d. "Kepemilikan Saham"
- e. "Bentuk lain yang disepakati antara kedua belah pihak"

"Sehingga PT DASS memberikan ganti rugi dalam bentuk uang, tanah pengganti bagi masyarakat yang memiliki tanah dan membangun pemukiman kembali agar dapat ditempati sebagai tempat tinggal bagi masyarakat terdampak. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan kembali terjadi, maka sudah jelas pihak pengelola yaitu Pemerintah Daerah Ponorogo dengan PT DASS (Daerah Aliran Sungai Solo) sebagai pelaksana dari pembangunan *Waduk Bendo* tersebut harus benar-benar memperhatikan serta mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 khususnya Pasal 2 dan Pasal 36. Maka dengan demikian tidak akan kembali terjadi konflik-konflik seperti apa yang terjadi pada kasus Pembangunan Waduk Bendo ini."

E. Kesimpulan

"Dalam kasus pembangunan waduk Bendo di atas, dimana terjadi perpindahan penduduk di daerah tersebut, maka waduk akan dibangun. Maka penyesuaian yang terjadi tidak terlepas dari konflik tersebut menimbulkan protes dari beberapa warga masyarakat Bendo yaitu warga Desa Ngindeng, Kecamatan Sawoo, yang didorong dengan adanya ganti rugi yang tidak proporsional dan tidak sesuai yang diinginkan. Sehingga terbitlah gugatan dari Edi Jarwanto dan Agung Margo 2 (dua) warga ngindeng sebagai penggugat yang menuntut Bupati Ponorogo, Dinas PU dan PT DASS. Kedua orang tersebut menggugat dikarenakan harga yang diberikan PT DASS menurutnya kurang sesuai dengan lokasi tanah miliknya. Dengan mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri agar mereka dapat ganti rugi yang sama besarnya dengan masyarakat terdampak lainnya. Yang pada akhirnya berlangsung persidangan permohonan dimana sidang permohonan hanyalah berjalan satu minggu tidak lebih dari satu minggu. Hasil persidangan akhir diumumkan bahwa pihak tergugat tidak perlu membayar/ memberi tambahan terkait biaya ganti rugi tersebut dan hanya diwajibkan memberi biaya ganti rugi sesuai dengan kesepakatan awal."

"Pada awalnya Sudah musyawarah dan disepakati antara masyarakat dengan PT DASS dan Pemerintah Kabupaten untuk memenuhi syarat dari UU No. 2 tahun 2012 Pasal 2 terkait pengadaan tanah. Pihak PT DASS memberikan kompensasi berdasarkan Pasal 36. Kompensasi dapat diberikan dalam bentuk:"

- a. Uang Tunai
- b. Tanah alternatif

- c. Pemukiman Kembali
- d. Kepemilikan Saham
- e. Bentuk lain yang disepakati antara kedua belah pihak

“Yang mana pada putusan akhir pihak tergugat tidak memberi tambahan terkait biaya ganti rugi tersebut dan hanya diwajibkan memberi biaya ganti rugi sesuai dengan kesepakatan awal. kedua belah pihak penggugat menerima hasil akhir putusan sidang.”

Sebagai bagian dari hasil penelitian, saran yang ingin di sampaikan antara lain yaitu :

1. Untuk mencegah terulangnya hal hal yang tidak diinginkan, maka pengelola yaitu Pemerintah Daerah Ponorogo dan PT DASS (Daerah Aliran Sungai Solo) sebagai pelaksana pembangunan Waduk Bendo, benar bebar memperhatikan dan mengimplementasikan yang ada dalam UU No. 2 2012, dan khususnya pasal 2 dan Pasal 36, oleh karena itu, konflik seperti yang sedang dibangun Waduk Bendo tidak akan terulang.
2. Pihak pengelola yaitu Pemerintah kabupaten Ponorogo dan PT DASS (Daerah Aliran Sungai Solo) sebaiknya pada saat musyawarah memberikan pemahaman penuh dan menjabarkan dengan rinci terkait ganti rugi yang akan diberikan dikarenakan setiap tanah harganya berbeda beda sesuai dengan *Appraisal* (patokan harga tanah)

F. Daftar Pustaka

- Abdul. 2017. Konsep Ilmu Pemerintahan. Riau: Universitas Islam Riau.
- Bastian, dkk. 2018. Metoda Wawancara dalam buku Metode Pengumpulan Data dan Teknik Analisis Data. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Dewi, Minati dan Puji Wulandari. 2019. “Upaya Pemerintah Kabupaten Ponorogo dalam Pembebasan Hak Atas Tanah untuk Pembangunan Waduk Bendo”, dalam Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum Vol. 8 No. 4. Yogyakarta.
- DLH Kabupaten Ponorogo. “Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2007,” 2007, 146.
- Indonesia, Pemerintah. “Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) No. 8 Tahun 1981.” *Kuhap*, 1981, 871.
- Limbong, Bernhard. 2011. Pengadaan Tanah untuk Pembangunan. Jakarta: CV Rafi Maju Mandiri.
- Maharani, Heppy. 2020. Tinjauan Mashlahah Implementasi UU Nomor 2 2012 terkait Pembebasan Lahan untuk Pembangunan untuk Kepentingan umum pada Ganti Rugi Pembebasan Lahan dari Waduk Bendo, Sawoo, Ponorogo. Ponorogo: IAIN Ponorogo.



- Nizar Fauzi, Muhammad. "Penggunaan Indeks Biotik Fitoplankton Untuk Monitoring Kualitas Air Di Waduk Wonorejo Kabupaten Tulungagung Jawa Timur." Universitas Brawijaya, 2018. <https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf>.
- "Naskah Akademik RUU Hubungan Kewenangan Pemerintah Pusat Dan Daerah," n.d.
- Pamekas, Paksi, Suselo Utoyo, dan Suhariyanto. 2022. "Analisa Kelayakan Ekonomi Pada Proyek Pembangunan Bendungan Bendo Kabupaten Ponorogo", dalam Jurnal Online Skripsi Vol. 3 No. 1. Malang.
- Sasqia Pratiwi, Kirana. 2020. "Konflik dalam Pembangunan Waduk Bendo di Desa Ngindeng Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo" dalam Jurnal Repository Muhammadiyah University of Ponorogo. Ponorogo: Universitas Muhammadiyah.
- Samosir, dkk. 2011. "Optimasi Pola Operasi Waduk Untuk Memenuhi Kebutuhan energi Pembangkit Listrik Tenaga Air (Studi Kasus Waduk Wonogiri)" dalam Jurnal Pengairan Teknik Pengairan. Malang: Universitas Barawijaya.
- Sjarief, Roestam. "Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air." *Sigap Membangun Negeri*, 2002, 53.
- Sitorus, Oloan, dkk. 1995. Pelepasan atau Pemindahan Hak sebagai Cara Pengadaan Tanah. Jakarta: CV Dasamedia Utama.
- Subekti, Rahayu. 2016. "Kebijakan Pemberkan Ganti Kerugian dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum" dalam Jurnal Hukum. Suakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012*, 2012.
- Wawancara dengan Indra Aji Saputra. 27 Juli 2022. Gugatan Ganti Rugi Waduk Bendo Desa Ngindeng Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo. Bertempat di Bagian Hukum Sekretaris Daerah Kabupaten Ponorogo.
- Wibowo, Setyo Anang. 2017. "Persepsi dan Karakteristik Sosial Ekonomi Masyarakat Area Terdampak Pembangunan Waduk di Dusun Bendo Desa Ngindeng Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo" dalam Jurnal Mahasiswa Universitas Negeri Surabaya Volume 05 Nomor IV. Surabaya: Univertas Negeri Surabaya.
- Wijaya Hengki. 2019. Metode-Metode Penelitian dalam Penulisan Jurnal Ilmiah Elektronik. Makassar: Sekolah Tinggi Filsafat Jaffray Makassar.